

ABSTRAK

Euthanasia adalah permasalahan permintaan mati dari pasien yang menderita suatu penyakit yang tidak dapat ditanggulangi lagi. Sampai saat ini, boleh atau tidaknya euthanasia dilakukan masih menjadi suatu perdebatan. Karena, euthanasia tidak hanya menyangkut masalah moral saja melainkan masalah hukum, agama, etika, dan hak asasi manusia. Dalam penelitian ini euthanasia akan dikaji dari peraturan yang ada untuk mendapatkan suatu kepastian hukum. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum pidana dan hukum Islam di Indonesia tentang euthanasia dan untuk mengetahui tindakan seperti apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang dokter di Indonesia dalam menangani euthanasia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan pengumpulan data melalui studi kepustakaan yaitu dengan mencari data-data yang berasal dari buku-buku teori maupun buku-buku ilmiah dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam menganalisis data, akan dilakukan secara deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan secara tepat dan jelas hal-hal yang diperoleh dari buku-buku teori maupun ketentuan-ketentuan hukum kemudian diambil kesimpulannya secara kualitatif yang bertujuan memaparkan data dengan apa adanya.

Euthanasia secara umum dibedakan menjadi dua macam, yaitu euthanasia aktif dan euthanasia pasif. Euthanasia aktif dilarang dilakukan baik itu dilihat pengaturan dalam hukum pidana, hukum Islam dan KODEKI (karena ada unsur menghilangkan nyawa). Sedangkan euthanasia pasif dimungkinkan untuk dilakukan baik itu dilihat dari pengaturan hukum pidana, hukum Islam, dan KODEKI (karena tidak ada unsur menghilangkan nyawa).

Untuk mendapatkan kepastian hukum Pasal 344 KUHPidana ada baiknya dirumuskan kembali. Karena hanya berlaku untuk euthanasia aktif saja dan tidak ada penjelasan siapa saja subyek hukum yang terdapat dalam Pasal 344 KUHPidana. Jika Pasal tersebut tetap dipakai maka dapat dimungkinkan akan menimbulkan kesulitan dalam menerapkannya dan mengadakan tuntutan berdasarkan ketentuan tersebut